



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini **Kamis tanggal 5 Maret 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

MUH. ARIF DG. SIKKI, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan R. Suprpto dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sry Wahyu Apriani, Advokat/penasehat hukum dari Muh. Arif DG. Sikki yang berkantor di Jalan Ahmad Yani BTN III Blok C No. 9 RT. 001/RW 001 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 1998, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

1. **ABDUL RAHMAN MUSTAFA, SP**, beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Baladete, Kecamatan Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **LA TALAHABI, S.Ip, MS**, beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SITI MASNA**, beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, dan III memberikan kuasa khusus kepada Rajabul Karim, S.H., dan Nastum S.H., masing-masing advokat/penasehat hukum dari Abdul Rahman Mustafa, SP, La Talahabi, S.Ip., MS., dan Siti Masna, yang berkantor di Rajabul Karim, S.H., & Associates, Advokat dan Legal Konsultan beralamat di Jalan R. Suprpto No. 167 Kelurahan Tobuha, Kec. Puuwatu, Kota Kendari;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan catatan perdamaian sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Perdamaian menurut Penggugat

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk menempuh upaya perdamaian yang akan dituangkan dalam akta perdamaian yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim
2. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran dari tergugat pada tanggal 11 Februari 2020
3. Bahwa dengan diterimanya pembayaran tersebut maka hutang tergugat kepada penggugat telah lunas
4. Bahwa dengan lunasnya hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut maka gugatan penggugat kepada Tergugat berdasarkan perkara No. 82/Pdt.G/2019/PN.Kdi telah berakhir karena perdamaian

Catatan Perdamaian menurut Tergugat

1. Bahwa kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri perkara No. 82/Pdt.G/2019/PN Kdi dengan Perdamaian;
2. Bahwa Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan kesepakatan damai tersebut dalam akta Perdamaian yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari;
4. Bahwa dengan adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat maka Perkara Perdata No. 82/Pdt.G/2019/PN Kdi dinyatakan selesai dan berakhir dengan Perdamaian;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Februari 2020 dan dibacakan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor : 82/Pdt.G/2019/PN Kdi

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor : 02 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.396.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Ketut Pancaria, S.H. dan Glenly J.L. de Fretes, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh S A T I N A H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Ketut Pancaria, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Glenly J.L. de Fretes, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

S A T I N A H

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. Materai Putusan	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. **396.000,-**
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)